



P U T U S A N

Nomor : 156/B/2014/PTTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

Nama : **DORTHIA E. NDOLU EOH** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; -----

Tempat Tinggal : Kamanasa Fetisin RT. 007/RW. 003 Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada PHILIPUS FERNANDES, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Alamat di Jalan Piet A. Tallo, No. 5 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 53/sks/TUN/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT** /

PEMBANDING-----

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG** ; -----

Berkedudukan : Jl. Basuki Rachmat No.1 Kelurahan Naikoten I Kupang, dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Oktofianus Hotty, SH



1. Oktofianus Hotty, SH., Jabatan Kepala Seksi
Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota
Kupang ;-----

2. Eksam Sodak, S.SIT., Jabatan Kepala Seksi Hak
tanah dan Pendaftaran tanah pada Kantor
Pertanahan Kota Kupang ; --

3. Ahmat Aries Khoirudin, S.ST., pada Kantor
Pertanahan Kota Kupang ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PNS, alamat di Jl. Basuki
Rachmat No. 1 Kupang, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 03/13.53-72/1/2014
tanggal 7 Januari 2014 ; Selanjutnya disebut

-----**TERGUGAT/TERBANDING**-----

2. Nama Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR** ; --

Berkedudukan : Jl. El Tari No. 52 Kupang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Hadidjah Abbas, SH., M.Hum, Jabatan
Kepala Biro Hukum Setda NTT ; -----

2. Daniel Dole, SH, Jabatan Kepala Bagian
Bantuan Hukum pada Biro Setda Provinsi
NTT ; -----

3. M. D. Jalla, SH., M.Hum, Jabatan Kepala
Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan
Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi

NTT ; -----



4. Lukas Nikolas Mau, SH

4. Lukas Nikolas Mau, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT ;-----
5. Sbastianus Hasan, SH, staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT ;-----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, alamat di Jalan El Tari No. 52 Kupang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : HK.022.2/01/2014 tanggal 22 Januari 2014 ; -----

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING**
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 01 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 29/G./ 2013/ P.TUN.KPG. tanggal 10 Juni 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----
3. Keterangan saksi-saksi para pihak dan surat – surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 156/Pen/2014/PTTUN.SBY. tanggal 15 Oktober 2014 tentang Penetapan hari sidang pembacaan putusan ; -

TENTANG DUDUK SENKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mengambil alih duduk sengketa, seperti yang tertera dalam

putusan

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 29/G/2013/PTUN.KPG. tanggal 10 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI ;

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 6.321.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 16 Juni 2014, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 29/G/2013/PTUN.KPG.;

Bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juli 2014 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 10 Juli 2014 dan telah diberitahukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2014 Nomor : 29/G/2013/ PTUN.KPG.-----

Bahwa Kuasa Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juli 2014 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 24 Juli 2014 dan disampaikan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juli 2014 Nomor : 29/G/2013/PTUN.KPG ; -----

Bahwa

Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juli 2014 Nomor : 29/G/2013/PTUN.KPG ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 22 Juli 2014 Nomor : 29/G/2013/PTUN.KPG. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 29/G/2013/PTUN.KPG. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding
Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal
16 Juni 2014 adalah merupakan hari ke 6 (enam) setelah putusan
diucapkan yaitu pada tanggal 10 Juni 2014, dengan demikian pengajuan
banding tersebut telah sesuai ketentuan serta prosedur yang termuat dalam
pasal 123 (1) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Penggugat / Pembanding secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima ; -

Menimbang

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas
perkara ini antara lain salinan resmi putusan Nomor 29/G/2013/PTUN.KPG.
tanggal 10 Juni 2014, Berita Acara Persidangan, para saksi dan alat bukti para
pihak, Majelis Hakim banding dalam musyawarah pada hari Rabu
tanggal 22 Oktober 2014 secara bulat telah memutuskan dengan
pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim
tingkat pertama dalam putusan tanggal 10 Juni 2014 dalam
mempertimbangkan menerima eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II
Intervensi / Terbanding dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan
Penggugat / Pembanding tidak diterima adalah sudah tepat dan benar,
sehingga cukup beralasan hukum apabila pertimbangan hukum yang sudah
tepat dan benar dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima haruslah dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 29/G/2013/PTUN.KPG. tanggal 10 Juni 2014 dikuatkan dan Penggugat / Pembanding tetap selaku pihak yang kalah dengan demikian sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat / Pembanding

haruslah

haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditetapkan pada akhir amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang dan peraturan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 29/G/2013/PTUN.KPG. tanggal 10 Juni 2014 yang dimohonkan banding ; -----**
- **Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Rabu tanggal 22 Oktober 2014** oleh **SASTRO SINURAYA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, SH.MH, dan KETUT RASMEN SUTA, SH.,** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada **hari itu juga** dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota

tersebut

tersebut, dan dibantu oleh **ACHMAD JAZULI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis :

TTD ;

TTD ;

1. ANDI LUKMAN, SH.MH.

SASTRO SINURAYA, SH.

TTD ;



2. KETUT RASMEN SUTA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD ;

ACHMAD JAZULI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....Rp. 34.000,-
 2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
 3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
 4. Biaya PersidanganRp. 60.000,-
 5. Biaya Administrasi Proses Banding.....Rp.145.000,-
- J u m l a h Rp.250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)